

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA SEMARANG No.684/Pdt.G/2002/PA.Sm DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAH{RU<R

A. Analisis Dasar Putusan Hakim PA Semarang Pada Perkara No.684/Pdt.G/2002/PA.Sm

Pengadilan merupakan suatu badan peradilan yang dibentuk oleh Negara sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu sebagai orang yang mempunyai kekuasaan menentukan nasib seseorang yang mencari keadilan sudah tentunya hakim dalam memberikan keputusan lebih bijak, teliti, dan adil dalam memberikan keputusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim Pengadilan Agama Semarang serta hakim-hakim di Pengadilan Agama manapun harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan sebagai dasar hukum untuk mengambil suatu keputusan, hal ini sangat diperlukan untuk dilakukan agar nantinya keputusan hakim tidak menjadikan keputusan yang cacat hukum dan merugikan salah satu pihak yang berperkara.

Pada perkara nomor 684/Pdt.G/2002/PA.Sm, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak pada saat persidangan, keterangan para saksi yang dibenarkan oleh para

pihak sehingga hakim menemukan fakta hukum yang diuraikan dalam bab III, sedangkan yang dijadikan dasar hukum untuk memutuskan perkara ini adalah pasal 179, 181 dan 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga hakim memutuskan bahwa ahli waris dari pewaris II dan bagiannya adalah:

- Suami, AY Humaidi (turut tergugat I) mendapat bagian $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ dari seluruh tirkah pewaris II;
- Saudara-saudara seibu, Hj. Afifah (tergugat I), Hj. Latifah (tergugat II) dan HM. Tasim Arif (sudah meninggal, kedudukannya diganti oleh 8 anaknya), secara bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{6}$ dari seluruh tirkah, jadi masing-masing mendapat $\frac{1}{9}$;
- Satu saudara seapak, M. Romadlon (penggugat), sebagai *as}a>bah*, sehingga ia mendapat sisa ($\frac{1}{6}$) dari seluruh tirkah;
- Ahli waris pengganti dari HM Tasim Arif adalah anak-anaknya yang berjumlah 8 orang yaitu: Drs. H. Heri Kristiantono, SH. MA, Erwin Nurwiyanto, SH, Agung Wiyono, Bsc, SH, Hj, Ellis Sulistyو Rahayu, SH, Toni Subagio, Yuniar Andiono, SH dan Totok Wiliarto, SH, mereka masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dibagi delapan yaitu $\frac{1}{72}$ bagian.

Dengan pembagian ini, suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari seluruh tirkah dan saudara secara keseluruhan mendapat $\frac{1}{3}$ ditambah $\frac{1}{6}$ bagian sama dengan $\frac{3}{6}$ atau $\frac{1}{2}$ dari tirkah, dengan rincian $\frac{1}{3}$ bagian untuk saudara-saudara seibu dan sisa harta $\frac{1}{6}$ bagian untuk saudara seapak sebagai *as}a>bah*.

Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa>': 12 telah disebutkan, bahwa saudara jika mereka berjumlah lebih dari seorang maka mereka secara bersama-sama mendapatkan 1/3 bagian dari seluruh tirkah pewaris. Dari 1/3 bagian tersebut dibagi sama sejumlah saudara. Dan 1/3 adalah merupakan batasan tertinggi yang diterima saudara dalam pembagian waris.

Menurut Muhammad Syah}ru>r Pembagian sama rata berlaku ketika pewaris terdiri dari seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, dua saudara laki-laki dan satu saudara perempuan, atau dua saudara perempuan dan satu saudara laki-laki. Hal ini menurut Muhammad Syah}ru>r merupakan aplikasi dari firman Allah :

... وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثن مما ترك ...

Kemudian Muhammad Syah}ru>r beralih menjelaskan penerapan hukum dalam firman Allah: *wa in ka>nu ikhwatan rija>lan wa nisa>'an fa li az\z\akari mis\lu h}az}z}i al-uns\ayayni*, yang merupakan penerapan hukum batasan pertama pada seluruh kasus yang jumlah pewarisnya terdiri dari tiga orang atau lebih dan yang terdiri dari gabungan dua jenis kelamin. Seperti dalam kasus pewaris berjumlah dua laki-laki dan satu perempuan atau satu laki-laki dan dua perempuan.

Dengan demikian, maka pembagian tirkah dari pewaris II (Hj. Astoeriyah) pada perkara nomor 684/Pdt.G/2002/PA.Sm ini bertentangan dengan ayat 12 surat an-Nisa>', yang menyatakan bahwa jika saudara lebih dari seorang mereka

bersama-sama dalam mendapatkan 1/3. Jadi bagian dari saudara ini melebihi batas yang ditentukan oleh Al-Qur'an yaitu 1/3.

B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.684/Pdt.G/2002/PA.Sm Tentang *Kala>lah* Dalam Perspektif Muhammad Syah{ru>r

Pada perkara nomor 684/Pdt.G/2002/PA.Sm, pewaris II (Hj. Astoeriyah) meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris dari garis keturunan (anak laki-laki atau perempuan, cucu dan seterusnya kebawah) dan juga tidak meninggalkan ahli waris dari garis *us}u>l* (ayah, ibu dan seterusnya keatas). Jadi yang menjadi ahli waris dari pewaris II adalah suami (turut tergugat I) dan satu saudara seayah (penggugat) serta tiga orang saudara seibu (tergugat I, tergugat II dan HM. Tasim Arif yang sudah meninggal dalam hal ini kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya).

Jika kasus pada perkara nomor 684/Pdt.G/2002/PA.Sm ini dianalisis menurut pendapat Muhammad Syah{ru>r maka akan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, kasus ini termasuk *kala>lah* karena pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari garis *furu>* (anak, cucu dan seterusnya kebawah) maupun dari garis *us}u>l* (ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya keatas), pewaris hanya meninggalkan ahli waris suami dan beberapa saudara; Pada perkara ini pewaris masih meninggalkan suami, maka diberlakukan dalil *kala>lah* pertama yaitu surat al-Nisa>' ayat 12 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ¹

Artinya: “Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan secara *kala>lah* (tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak), tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki saja atau seorang saudara perempuan saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari`at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. an-Nisa>’: 12)

Kedua, Muhammad Syah}ru>r memandang bahwa dalam kasus *kala>lah*, kedudukan semua saudara adalah sama, baik dari jenis kelamin (laki-laki, perempuan) atau dari garis keturunan (kandung, seayah atau seibu); jika mereka sendiri maka mendapatkan 1/6 bagian dari tirkah, jika mereka berjumlah tiga orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan 1/3 bagian dari seluruh tirkah. Jadi 1/6 merupakan bagian terendah untuk saudara dan 1/3 merupakan bagian tertinggi untuk saudara.

Ketiga, Muhammad Syah}ru>r mensyaratkan saudara yang menjadi ahli waris harus dalam keadaan masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Jadi ahli

¹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 117

waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal tidak berhak mewarisi harta waris dari pewaris;

Keempat, dalam kasus *kala>lah*, Muhammad Syah}ru>r tidak mengenal 'aul dan ra>d, jadi tidak ada ahli waris as}a>bah dalam kasus *kala>lah*, jika ada sisa tirkah setelah dibagi, maka akan diberikan kepada suami karena dia merupakan ahli waris pertama yang paling dekat dan paling berhak mewasiri dari pewaris;

Dalam menetapkan hukum, Muhammad Syah}r r memposisikan ayat-ayat *h}ud d* sebagai kategori *Umm al-Kit b*, yakni ayat-ayat yang menjelaskan tentang batasan-batasan dan ketentuan hukum Allah, baik tentang ibadah, wasiat-wasiat kebaikan, waris, ajaran-ajaran secara umum dan ayat-ayat yang bersifat kondisional. Ayat-ayat *h}ud d* tersebut memiliki posisi yang sangat penting, karena di dalamnya terkandung apa yang kemudian dinamakan dengan legislasi hukum Islam (*tasyri'*).

Dalam kontek hukum waris, yang dimaksudkan dengan "*tilka h}ududu Allah*" adalah *pertama, li az\~z}akari mis\lu h}az}z}i al-uns}ayayni*, batasan hukum ini merupakan bagian bagi anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua orang perempuan dan berlaku pula pada kasus dimana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki. *Kedua, fa in kunna nisa>'an fawqa is}natayni*, batasan hukum ini merupakan bagian anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya, maka bagi laki-laki adalah $1/3$ dan perempuan adalah $2/3$. Batasan ini berlaku pula ketika jumlah perempuan lebih

dari dua kali jumlah laki-laki. *Ketiga, wa in ka>nat wa>hidatan fa laha> an-nis}fu*, batasan hukum ini merupakan bagian anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan.²

Dari ayat 12 surat an-Nisa>' dapat dipahami beberapa hal. *Pertama*, bahwa *kala>lah* adalah kerabat dekat orang yang meninggal selain pihak bapak dan anak. *Kedua*, bagian-bagian warisan ini diperoleh kerabat yang terdiri dari saudara-saudara saja jika mereka ada. Bagian warisan ini hanya berlaku ketika ada suami-istri, bukan ketika suami-istri tidak ada. *Ketiga*, bahwa kasus *kala>lah* menetapkan bagian laki-laki dan perempuan dengan bagian yang sama dan sebanding antara saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam batas-batas ketiga dari batas-batas hukum waris Allah. Jika terdiri dari seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagiannya adalah 1/6. Jika ahli waris terdiri dari kumpulan saudara, maka secara total mereka memperoleh 1/3, dalam arti bahwa 1/3 merupakan batasan tertinggi bagi kumpulan saudara dalam kasus ini.³

Dipertegas lagi oleh Muhammad Syah}ru>r, bahwa ketentuan dalam masalah *kala>lah* tidak bisa menerima penta'wilan ataupun ijtihad, bahwa bagian saudara laki-laki sebanding dengan bagian saudara perempuan (batas ketiga dari batas-batas hukum Allah dalam hal waris), sementara suami diberi 1/2 harta tinggalan istrinya ketika tidak ada anak, atau 1/4 ketika ada anak. Istri mendapat 1/4

² Syah}ru>r, *Nah}wa al-Us} l...*h. 249.

³ Syah}ru>r, *Nah}wa al-Us} l...*, h. 270-271.

harta tinggalan suaminya ketika tidak ada anak, atau $\frac{1}{8}$ ketika ada anak. (batas pertama hukum waris).

Di dalam ayat *kalah* didapati bahwa Allah menyebut saudara laki-laki dan saudara perempuan dan memberi masing-masing $\frac{1}{6}$ harta tinggalan. Didapati pula bahwa Allah menyebut laki-laki dan perempuan ketika menyamakan bagian-bagian warisan untuk keduanya. Hal ini menurut Muhammad Syahrudin dapat menguatkan *at-Tanzil al-Hakim* untuk tidak menyebut satu jenis kelamin kecuali jika pewarisnya hanya terdiri dari laki-laki.

Adapun jika pewarisnya terdiri dari perempuan, maka harus dicarikan sebutan laki-laki sebagai kebalikannya. Hal ini dikarenakan bahwa hukum waris diturunkan untuk membatasi bagian-bagian para pewaris, baik pihak laki-laki maupun perempuan dalam kapasitas kolektif. Adapun dalam kapasitas individual, yakni pewarisnya hanya terdiri dari satu jenis kelamin, maka bagian waris masing-masing adalah sama rata. Pembagian semacam ini merupakan ketentuan yang sederhana dan mendasar yang tidak membutuhkan bimbingan dari Tuhan lewat wahyu.⁴

Selain itu, mengapa perlu dicarikan sebutan laki-laki sebagai kebalikan sebutan perempuan dalam hal kewarisan adalah karena Muhammad Syahrudin menggunakan konsep variabel. Disini dikenal konsep variabel pengikut dan variabel pe-ubah. Perempuan menjadi variabel pe-ubah dan laki-laki sebagai variabel pengikut. Dalam hukum waris, Muhammad Syahrudin mensimbolkan

⁴ *Ibid.*, h.273.

laki-laki dengan (y) sebagai variabel pengikut dan perempuan dengan simbol (x) sebagai variabel pe-ubah. Dalam hal ini, perempuan adalah dasar dalam perhitungan waris, dan bagian laki-laki ditetapkan batasannya setelah bagian perempuan ditetapkan, karena sebagai variabel pengikut (y) nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan (x).⁵

Untuk lebih memperjelas pemahaman terhadap teks, Muhammad Syah}ru>r mempertanyakan lebih jauh mengapa Allah meletakkan ketetapan bagian-bagian waris bagi saudara-saudara dalam kasus *kala>lah* bersama dengan bagian-bagian suami dan istri dalam satu ayat? Contoh berikut menjawab pertanyaan itu. Jika seorang perempuan mati tidak meninggalkan anak dan kedua orang tua, tetapi ia memiliki saudara-saudara, maka saudara-saudaranya itu mengambil $\frac{1}{3}$ harta dan masing-masing mendapat bagian sama rata. Jika perempuan yang meninggal memiliki seorang saudara laki-laki, maka ia mengambil $\frac{1}{6}$, dan jika ia memiliki saudara perempuan, ia pun mendapat $\frac{1}{6}$. Lalu sisanya $\frac{2}{3}$ untuk siapa? Muhammad Syah}ru>r berpendapat sisa harta tersebut diserahkan kepada suami, karena dia pewaris yang paling asasi dan paling dekat.

Demikian juga ketika seorang laki-laki meninggal tidak ada keluarga dari garis asal maupun cabang, dia hanya memiliki istri dan saudara laki-laki, maka istri mendapat $\frac{1}{4}$ dan saudara laki-laki mendapat $\frac{1}{6}$, sebagaimana dalam ayat, dan seluruh sisanya diberikan kepada istri. Tidak pada tempatnya menerapkan

⁵ *Ibid.*, h.235-236.

ketentuan: *li az\z\akari mis\lu h}az}z}i al-uns\ayayni*. Hukum ini khusus diterapkan pada kondisi-kondisi tertentu.

Dengan alasan tersebut, maka ahli waris dari pewaris II (Hj. Astoeriyah) adalah suami atau turut tergugat I (AY Humaidi) dan beberapa saudara (penggugat, tergugat I dan tergugat II) dengan bagian mereka masing-masing adalah sebagai berikut:

Suami : $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ (karena tidak mempunyai anak)

Beberapa saudara : $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{6}$ (jumlah mereka lebih dari dua orang)

Dengan pembagian ini, maka tirkah dari pewaris II masih ada sisa $\frac{1}{6}$. Sisa tirkah tersebut menjadi hak dari suami karena suami yang paling asasi atau paling dekat dengan pewaris dan yang paling berhak untuk mewarisi dari pewaris.⁶ Jadi, bagian suami adalah $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ ditambah $\frac{1}{6}$ sama dengan $\frac{4}{6}$ dari seluruh tirkah pewaris II.

Dalam kasus waris *kalah* disyaratkan ahli waris harus masih hidup disaat pewaris meninggal dunia, jadi pihak saudara yang telah meninggal dunia tidak berhak mewarisi.⁷ Dengan adanya syarat tersebut, maka saudara yang menjadi ahli waris pewaris II terdiri dari 1 orang saudara laki-laki, penggugat (M. Romadhon) dan 2 orang saudara perempuan, tergugat I dan tergugat II (Hj. Afifah dan Hj. Latifah). Dalam hal ini HM. Tasim Arif tidak diperhitungkan dalam

⁶ Muhammad Syahrudin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin, 394

⁷ Ibid., 416

pembagian harta waris ini, karena dia sudah meninggal ketika pewaris II meninggal.

Karena saudara terdiri dari 2 jenis kelamin, maka bagian warisnya dibagi menjadi 2, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk laki-laki dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk perempuan dari $\frac{1}{3}$ tirkah. Jadi untuk saudara laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ bagian dari tirkah, dan untuk saudara perempuan mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$. Karena saudara perempuan berjumlah dua orang, maka masing-masing saudara perempuan mendapat $\frac{1}{6} : 2 = \frac{1}{12}$ dari tirkah. Jadi dalam kasus ini berlaku konsep *li al-z}akari mis/lu haz}z}i al-uns/ayaini*.

Dengan demikian maka bagian dari saudara adalah $\frac{1}{3}$ karena mereka berjumlah tiga orang, dan tidak lebih. Karena bagian $\frac{1}{3}$ adalah batas maksimal untuk bagian waris saudara. Dan ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa>' ayat 12 yang menjadi pedoman dalam penetapan masalah kewarisan *kala>lah*.